

# PEMERINTAH KABUPATEN BONE DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN H.A.MAPPANYUKKI NO.3 KABUPATEN BONE PROVINSI SUL-SEL KODE POS 92733 TELP. (0481) 27650

### **KEPUTUSAN**

## KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE

Nomor: 470 /018/ DISDUKCAPIL / 2021

## **TENTANG**

# PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE

## KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, perlu adanya Standar Pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - 2. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 1766);

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
- 8. Permendagri Nomor : 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring.
- Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 Pasal 19 Ayat 6 tentang Dalam hal Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir.

## MEMUTUSKAN:

# MENETAPKAN:

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten BONE dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);

2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el):

3. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);

- Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Orang Asing (SKPWNI, SKDWNI, SKPOA, danSKDOA);
- Penerbitan Biodata Penduduk WNI;
- 6. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
- Pencatatan dan Penerbitan Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan, dan Kutipan Akta Kematian;
- 8. Pembetulan Akta Catatan Sipil;
- 9. Pembatalan Akta Catatan Sipil;
- 10. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan;
- 11. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian;
- 12. Legalisasi Dokumen Kependudukan;

Watampone, 07 Januari 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP :19621212 198503 1 027